



PUTUSAN

Nomor : 27/PID.B/2017/PN.Crp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : MUHAMMAD KABIL ALIAS KABIL BIN M. HAMID
Tempat lahir : PakJo (Palembang)
Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun/ 02 Februari 1982
Jenis kelamin : Laki-Laki
Berkebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Belakang Taman Siswa Kel. Talang Rimbo Baru
kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Pengamen)
Pendidikan : SD (tidak tamat) sampai kelas II

Terdakwa II

Nama lengkap : MUHAMMAD TAUFIQ ADI PRABOWO ALIAS
TOPIK BIN SODIQ PURNOMO (ALM)
Tempat lahir : Yogyakarta
Umur/ tanggal lahir : 24 Tahun/ 28 Oktober 1992
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/kewarga
negeraan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Griya Dite Asri Jalan Balai Karya kel.
Sidorejo Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Pendidikan : SD (tidak tamat) sampai kelas III

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik ditahan sejak tanggal 10 Januari 2017 s/d tanggal 29 Januari 2017
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2017 s/d tanggal 9 Maret 2017
- Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 9 Maret 2017 s/d tanggal 28 Maret 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 16 Maret 2017 s/d tanggal 14 April 2017 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 15 April 2017 s/d tanggal 13 Juni 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang Hari Sidang ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir ;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan alat-alat bukti lainnya dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa MUHAMMAD KABIL ALIAS KABIL BIN M. HAMID (ALM) dan MUHAMMAD TOFIQ ADI PRABOWO ALIAS TOPIK BIN SODIK PURNOMO (ALM) terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa MUHAMMAD KABIL ALIAS KABIL BIN M. HAMID (ALM) dan MUHAMMAD TOFIQ ADI PRABOWO ALIAS TOPIK BIN SODIK PURNOMO (ALM) dengan pidana penjara selama penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam, m Nopol : BD 2867 EE Noka : KC12E111979 Nosin : F 44909/71 F an. STNK ROSDA LELA, SE
 - 1 (satu) buah raket tenis warna biru gagang warna hitam merek FRIFILE dengan arung berwarna hitam merk FROFILE
 - 1 (satu) buah tas raket tenis warna merah maroon hitam dan abu – abu merk ELVANA
 - 1 (satu) raket bulu tangkis warna putih hitam merk YONEX beserta sarung berwarna hitam merk YONEX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah linggis dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter

(Dikembalikan kepada saksi korban DIO RAHMAT BIADE ALIAS DIO BIN ISWANDI DANI (ALM))

- 1 (satu) bilah linggis dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter

(Dirampas untuk dimusnahkan)

(barang bukti tersebut telah diputus oleh hakim pada pengadilan negeri curup dalam perkara anak RADJA FAMELIANO ALIAS RADJA BIN KOKO FARUSIA RUSEL)

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian juga terdakwa menyampaikan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-17/CRP/03/2017, tertanggal 15 Maret 2017, yaitu sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD KABIL ALIAS KABIL BIN M. HAMID (ALM) dan MUHAMMAD TOFIQ ADI PRABOWO ALIAS TOPIK BIN SODIK PURNOMO (ALM) bersama sama dengan anak pelaku RADJA FAMELIANO ALIAS RADJA BIN KOKO FARUSIA R (umur 17 tahun sesuai dengan kutipan akta kelahiran no.155.CS/RL/2000 yang ditanda tangani oleh kepala kantor catatan sipil kabupaten Rejang Lebong an. AMRUL HARAHAH, BA NIP.010080846) dan ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN (Dalam Penuntutan secara terpisah) serta EZI ADE SAPUTRA ALIAS EJI BIN ADAM IBRAHIM (ALM) (Dalam Penuntutan secara terpisah) pada hari senin tanggal 09 Januari 2017 sekira jam 03.00 Wib di Komplek Perumahan Dokter Spesialis Kab. Rejang Lebong Jalan Setia Negara Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, mengambil sesuatu barang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam, Nopol : BD 2867 EE Noka : KC12E111979 Nosin : F 4490971 F an. STNK ROSDA LELA, SE
- 1 (satu) buah Helem KYT warna hitam buram
- 1 (satu) Buah Dispenser merek Miyako warna putih Inventaris RSUD kab. Rejang Lebong
- 1 (satu) Buah Kompor Gas Merek Rinai warna Hitam inventaris RSUD kab. Rejang Lebong
- 1 (satu) buah Blender merek Philips warna putih
- 1 (satu) buah Magic com warna putih
- 1 (satu) buah Kipas Angin warna putih
- 15 (lima belas) lembar kemeja tangan panjang
- 10 (sepuluh) lembar kaos
- 3 (tiga) Lembar celana panjang dasar
- 4 (empat) lembar celana pendek bahan kain
- 2 (dua) raket tenis merek Wilson warna biru dan merah berikut tasnya
- 1 (satu) raket bulu tangkis
- 1 (satu) pasang sepatu olahraga merek Adidas warna putih biru
- 1 (satu) pasang sepatu Futsal merek Nike warna Jingga
- 1 (satu) Pasang sepatu Pantofel warna hitam merek Playboy
- 1 (satu) Eksternal Hardisk merek HD warna hitam dengan bungkus warna biru kapasitas 1 (satu) tera
- 1 (satu) USB merek Kingstone warna hitam kapasitas 32 (tiga puluh dua) Giga Byte 1

yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban DIO RAHMAT BIADE ALIAS DIO BIN ISWANDI DANI (ALM), pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa MUHAMMAD KABIL ALIAS KABIL BIN M. HAMID (ALM) dan MUHAMMAD TOFIQ ADI PRABOWO ALIAS TOPIK BIN SODIK PURNOMO (ALM) bersama sama dengan anak pelaku RADJA FAMELIANO ALIAS RADJA BIN KOKO FARUSIA R (umur 17 tahun sesuai dengan kutipan akta kelahiran no.155.CS/RL/2000 yang ditanda tangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kepala kantor catatan sipil kabupaten Rejang Lebong an. AMRUL HARAHAP, BA NIP.010080846) dan ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN (Dalam Penuntutan secara terpisah) serta EZI ADE SAPUTRA ALIAS EJI BIN ADAM IBRAHIM (ALM) (Dalam Penuntutan secara terpisah) dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 09 Januari 2017 sekira jam 03.00 wib dimana pada saat itu terdakwa MUHAMMAD TOFIQ ADI PRABOWO ALIAS TOPIK BIN SODIK PURNOMO (ALM)

Sedang tidur dirumahnya dan tiba – tiba saksi anak RADJA FAMELIANO ALIAS RADJA BIN KOKO FARUSIA R (Dalam Penuntutan Terpisah) dan saksi ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN (Dalam Penuntutan secara terpisah) datang kerumah terdakwa MUHAMMAD TOFIQ ADI PRABOWO ALIAS TOPIK BIN SODIK PURNOMO (ALM), lalu saksi ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN (Dalam Penuntutan secara terpisah) berkata kepada terdakwa MUHAMMAD TOFIQ ADI PRABOWO ALIAS TOPIK BIN SODIK PURNOMO (ALM) “ KALO DAKDO LOKAK KELAPANGAN BAE “ lalu terdakwa bersama – sama dengan rekan terdakwa pergi menuju lapangan Setia Negara dan setibanya dilapangan Setia Negara terdakwa bersama dengan rekan terdakwa duduk – duduk dipinggir jalan sambil minum tuak lalu setelah itu saksi anak RADJA FAMELIANO ALIAS RADJA BIN KOKO FARUSIA R (Dalam Penuntutan Terpisah) berkata kepada terdakwa MUHAMMAD TOFIQ ADI PRABOWO ALIAS TOPIK BIN SODIK PURNOMO (ALM) “ MELA MELOK” lalu terdakwa MUHAMMAD TOFIQ ADI PRABOWO ALIAS TOPIK BIN SODIK PURNOMO (ALM) kemudian berjalan mengikuti saksi anak RADJA FAMELIANO ALIAS RADJA BIN KOKO FARUSIA R (Dalam Penuntutan Terpisah) dan kemudian masuk kedalam rumah saksi korban dan saksi anak RADJA FAMELIANO ALIAS RADJA BIN KOKO FARUSIA R (Dalam Penuntutan Terpisah) kembali berkata kepada terdakwa MUHAMMAD TOFIQ ADI PRABOWO ALIAS TOPIK BIN SODIK PURNOMO (ALM) “ KAU TUNGGU DISIKO, TENGOK SITUASI YO “ dan terdakwa MUHAMMAD TOFIQ ADI PRABOWO ALIAS TOPIK BIN SODIK PURNOMO (ALM) lalu berdiri didekat pintu belakang tepatnya diruang belakang rumah saksi korban dan kemudian terdakwa MUHAMMAD KABIL ALIAS KABIL BIN M. HAMID (ALM) lalu mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hita,m Nopol : BD 2867 EE Noka : KC12E111979 Nosin : F 4490971 F an. STNK ROSDA LELA,SE dan langsung mencari kunci kontak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dipintu kamar saksi korban lalu terdakwa MUHAMMAD KABIL BIN M. HAMID (ALM) juga mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan raket tenis dan saksi ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN (Dalam Penuntutan secara terpisah) menunggu diluar untuk memantau situasi dan kondisi disekitar rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD KABIL BIN M. HAMID (ALM) juga memutar arah sepeda motor yang ada dirumah saksi korban menuju kearah depan rumah saksi korban sementara saksi anak RADJA FAMELIANO ALIAS RADJA BIN KOKO FARUSIA R (Dalam Penuntutan Terpisah) mencongkel dan merusak pintu depan rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang dibawa sebelumnya oleh terdakwa MUHAMMAD KABIL ALIAS KABIL BIN M. HAMID (ALM) dan setelah pintu depan rumah saksi korban tersebut rusak lalu saksi anak RADJA FAMELIANO ALIAS RADJA BIN KOKO FARUSIA R (Dalam Penuntutan Terpisah) berkata kepada terdakwa MUHAMMAD TOFIQ ADI PRABOWO ALIAS TOPIK BIN SODIK PURNOMO (ALM) “ KAU DULUANLA TUNGGU DIBALAI” lalu terdakwa MUHAMMAD TOFIQ ADI PRABOWO ALIAS TOPIK BIN SODIK PURNOMO (ALM) kemudian keluar dari dalam rumah saksi korban melewati pintu depan rumah saksi korban dan menunggu di Balai Agung, lalu dari Balai Agung terdakwa MUHAMMAD TOFIQ ADI PRABOWO ALIAS TOPIK BIN SODIK PURNOMO (ALM) melihat terdakwa MUHAMMAD KABIL ALIAS KABIL BIN M. HAMID (ALM) mendorong sepeda motor milik saksi korban bersama – sama dengan saksi anak RADJA FAMELIANO ALIAS RADJA BIN KOKO FARUSIA R (Dalam Penuntutan Terpisah) melewati Balai Agung tersebut dan akhirnya sepeda motor milik saksi tersebut dibawa berkeliling oleh terdakwa MUHAMMAD KABIL ALIAS KABIL BIN M. HAMID (ALM) dan saksi anak RADJA FAMELIANO ALIAS RADJA BIN KOKO FARUSIA R (Dalam Penuntutan Terpisah) untuk mencari orang yang akan membeli sepeda motor tersebut namun belum ada orang yang akan membelinya dan ternyata belum laku dijual, lalu sepeda motor milik saksi korban tersebut akhirnya disimpan terlebih dahulu dirumah terdakwa MUHAMMAD KABIL ALIAS KABIL BIN M. HAMID (ALM) sampai akhirnya terdakwa MUHAMMAD KABIL ALIAS KABIL BIN M. HAMID (ALM) dan saksi anak RADJA FAMELIANO ALIAS RADJA BIN KOKO FARUSIA R (Dalam Penuntutan Terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian Rejang Lebong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD KABIL ALIAS KABIL BIN M. HAMID (ALM) dan MUHAMMAD TOFIQ ADI PRABOWO ALIAS TOPIK BIN SODIK PURNOMO (ALM) bersama sama dengan anak pelaku RADJA FAMELIANO ALIAS RADJA BIN KOKO FARUSIA R (umur 17 tahun sesuai dengan kutipan akta kelahiran no.155.CS/RL/2000 yang ditanda tangani oleh kepala kantor catatan sipil kabupaten Rejang Lebong an. AMRUL HARAHAH, BA NIP.010080846) dan ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN (Dalam Penuntutan secara terpisah) serta EZI ADE SAPUTRA ALIAS EJI BIN ADAM IBRAHIM (ALM) (Dalam Penuntutan secara terpisah) yang mengambil :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hita,m Nopol : BD 2867 EE Noka : KC12E111979 Nosin : F 4490971 F an. STNK ROSDA LELA,SE
- 1 (satu) buah Helem KYT warna hitam buram
- 1 (satu) Buah Dispenser merek Miyako warna putih Inventaris RSUD kab. Rejang Lebong
- 1 (satu) Buah Kompor Gas Merek Rinai warna Hitam inventaris RSUD kab. Rejang Lebong
- 1 (satu) buah Blender merek Philips warna putih
- 1 (satu) buah Magic com warna putih
- 1 (satu) buah Kipas Angin warna putih
- 15 (lima belas) lembar kemeja tangan panjang
- 10 (sepuluh) lembar kaos
- 3 (tiga) Lembar celana panjang dasar
- 4 (empat) lembar celana pendek bahan kain
- 2 (dua) raket tenis merek Wilson warna biru dan merah berikut tasnya
- 1 (satu) raket bulu tangkis
- 1 (satu) pasang sepatu olahraga merek Adidas warna putih biru
- 1 (satu) pasang sepatu Fotsal merek Nike warna Jingga
- 1 (satu) Pasang sepatu Pantofel warna hitam merek Playboy
- 1 (satu) Eksternal Hardisk merek HD warna hitam dengan bungkus warna biru kapasitas 1 (satu) tera
- 1 (satu) USB merek Kingstone warna hitam kapasitas 32 (tiga puluh dua) Giga Byte

yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban DIO RAHMAT BIADÉ ALIAS DIO BIN ISWANDI DANI (ALM) mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh Juta rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP .

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD KABIL ALIAS KABIL BIN M. HAMID (ALM) dan MUHAMMAD TOFIQ ADI PRABOWO ALIAS TOPIK BIN SODIK PURNOMO (ALM) bersama sama dengan anak pelaku RADJA FAMELIANO ALIAS RADJA BIN KOKO FARUSIA R (umur 17 tahun sesuai dengan kutipan akta kelahiran no.155.CS/RL/2000 yang ditanda tangani oleh kepala kantor catatan sipil kabupaten Rejang Lebong an. AMRUL HARAHAH, BA NIP.010080846) dan ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN (Dalam Penuntutan secara terpisah) serta EZI ADE SAPUTRA ALIAS EJI BIN ADAM IBRAHIM (ALM) (Dalam Penuntutan secara terpisah) pada hari senin tanggal 09 Januari 2017 sekira jam 03.00 Wib di Komplek Perumahan Dokter Spesialis Kab. Rejang Lebong Jalan Setia Negara Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, mengambil sesuatu barang berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hita,m Nopol : BD 2867 EE Noka : KC12E111979 Nosin : F 4490971 F an. STNK ROSDA LELA,SE
- 1 (satu) buah Helem KYT warna hitam buram
- 1 (satu) Buah Dispenser merek Miyako warna putih Inventaris RSUD kab. Rejang Lebong
- 1 (satu) Buah Kompor Gas Merek Rinai warna Hitam inventaris RSUD kab. Rejang Lebong
- 1 (satu) buah Blender merek Philips warna putih
- 1 (satu) buah Magic com warna putih
- 1 (satu) buah Kipas Angin warna putih
- 15 (lima belas) lembar kemeja tangan panjang
- 10 (sepuluh) lembar kaos
- 3 (tiga) Lembar celana panjang dasar
- 4 (empat) lembar celana pendek bahan kain
- 2 (dua) raket tenis merek Wilson warna biru dan merah berikut tasnya
- 1 (satu) raket bulu tangkis
- 1 (satu) pasang sepatu olahraga merek Adidas warna putih biru
- 1 (satu) pasang sepatu Futsal merek Nike warna Jingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pasang sepatu Pantofel warna hitam merek Playboy
- 1 (satu) Eksternal Hardisk merek HD warna hitam dengan bungkus warna biru kapasitas 1 (satu) tera
- 1 (satu) USB merek Kingstone warna hitam kapasitas 32 (tiga puluh dua) Giga Byte 1

yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban DIO RAHMAT BIADE ALIAS DIO BIN ISWANDI DANI (ALM), pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan terdakwa MUHAMMAD KABIL ALIAS KABIL BIN M. HAMID (ALM) dan MUHAMMAD TOFIQ ADI PRABOWO ALIAS TOPIK BIN SODIK PURNOMO (ALM) bersama sama dengan anak pelaku RADJA FAMELIANO ALIAS RADJA BIN KOKO FARUSIA R (umur 17 tahun sesuai dengan kutipan akta kelahiran no.155.CS/RL/2000 yang ditanda tangani oleh kepala kantor catatan sipil kabupaten Rejang Lebong an. AMRUL HARAHAHAP, BA NIP.010080846) dan ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN (Dalam Penuntutan secara terpisah) serta EZI ADE SAPUTRA ALIAS EJI BIN ADAM IBRAHIM (ALM) (Dalam Penuntutan secara terpisah) dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 09 Januari 2017 sekira jam 03.00 wib dimana pada saat itu terdakwa MUHAMMAD TOFIQ ADI PRABOWO ALIAS TOPIK BIN SODIK PURNOMO (ALM)

Sedang tidur dirumahnya dan tiba – tiba saksi anak RADJA FAMELIANO ALIAS RADJA BIN KOKO FARUSIA R (Dalam Penuntutan Terpisah) dan saksi ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN (Dalam Penuntutan secara terpisah) datang kerumah terdakwa MUHAMMAD TOFIQ ADI PRABOWO ALIAS TOPIK BIN SODIK PURNOMO (ALM), lalu saksi ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN (Dalam Penuntutan secara terpisah) berkata kepada terdakwa MUHAMMAD TOFIQ ADI PRABOWO ALIAS TOPIK BIN SODIK PURNOMO (ALM) “ KALO DAKDO LOKAK KELAPANGAN BAE “ lalu terdakwa bersama – sama dengan rekan terdakwa pergi menuju lapangan Setia Negara dan setibanya dilapangan Setia Negara terdakwa bersama dengan rekan terdakwa duduk – duduk dipinggir jalan sambil minum tuak lalu setelah itu saksi anak RADJA FAMELIANO ALIAS RADJA BIN KOKO FARUSIA R (Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan Terpisah) berkata kepada terdakwa MUHAMMAD TOFIQ ADI PRABOWO ALIAS TOPIK BIN SODIK PURNOMO (ALM) “ MELA MELOK” lalu terdakwa MUHAMMAD TOFIQ ADI PRABOWO ALIAS TOPIK BIN SODIK PURNOMO (ALM) kemudian berjalan mengikuti saksi anak RADJA FAMELIANO ALIAS RADJA BIN KOKO FARUSIA R (Dalam Penuntutan Terpisah) dan kemudian masuk kedalam rumah saksi korban dan saksi anak RADJA FAMELIANO ALIAS RADJA BIN KOKO FARUSIA R (Dalam Penuntutan Terpisah) kembali berkata kepada terdakwa MUHAMMAD TOFIQ ADI PRABOWO ALIAS TOPIK BIN SODIK PURNOMO (ALM) “ KAU TUNGGU DISIKO, TENGOK SITUASI YO “ dan terdakwa MUHAMMAD TOFIQ ADI PRABOWO ALIAS TOPIK BIN SODIK PURNOMO (ALM) lalu berdiri didekat pintu belakang tepatnya diruang belakang rumah saksi korban dan kemudian terdakwa MUHAMMAD KABIL ALIAS KABIL BIN M. HAMID (ALM) lalu mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hita,m Nopol : BD 2867 EE Noka : KC12E111979 Nosin : F 4490971 F an. STNK ROSDA LELA,SE dan langsung mencari kunci kontak yang terdapat dipintu kamar saksi korban lalu terdakwa MUHAMMAD KABIL BIN M. HAMID (ALM) juga mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan raket tenis dan saksi ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN (Dalam Penuntutan secara terpisah) menunggu diluar untuk memantau situasi dan kondisi disekitar rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD KABIL BIN M. HAMID (ALM) juga memutar arah sepeda motor yang ada dirumah saksi korban menuju kearah depan rumah saksi korban sementara saksi anak RADJA FAMELIANO ALIAS RADJA BIN KOKO FARUSIA R (Dalam Penuntutan Terpisah) mencongkel dan merusak pintu depan rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang dibawa sebelumnya oleh terdakwa MUHAMMAD KABIL ALIAS KABIL BIN M. HAMID (ALM) dan setelah pintu depan rumah saksi korban tersebut rusak lalu saksi anak RADJA FAMELIANO ALIAS RADJA BIN KOKO FARUSIA R (Dalam Penuntutan Terpisah) berkata kepada terdakwa MUHAMMAD TOFIQ ADI PRABOWO ALIAS TOPIK BIN SODIK PURNOMO (ALM) “ KAU DULUANLA TUNGGU DIBALAI” lalu terdakwa MUHAMMAD TOFIQ ADI PRABOWO ALIAS TOPIK BIN SODIK PURNOMO (ALM) kemudian keluar dari dalam rumah saksi korban melewati pintu depan rumah saksi korban dan menunggu di Balai Agung, lalu dari Balai Agung terdakwa MUHAMMAD TOFIQ ADI PRABOWO ALIAS TOPIK BIN SODIK PURNOMO (ALM) melihat terdakwa MUHAMMAD KABIL ALIAS KABIL BIN M. HAMID (ALM) mendorong sepeda motor milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban bersama – sama dengan saksi anak RADJA FAMELIANO ALIAS RADJA BIN KOKO FARUSIA R (Dalam Penuntutan Terpisah) melewati Balai Agung tersebut dan akhirnya sepeda motor milik saksi tersebut dibawa berkeliling oleh terdakwa MUHAMMAD KABIL ALIAS KABIL BIN M. HAMID (ALM) dan saksi anak RADJA FAMELIANO ALIAS RADJA BIN KOKO FARUSIA R (Dalam Penuntutan Terpisah) untuk mencari orang yang akan membeli sepeda motor tersebut namun belum ada orang yang akan membelinya dan ternyata belum laku dijual, lalu sepeda motor milik saksi korban tersebut akhirnya disimpan terlebih dahulu di rumah terdakwa MUHAMMAD KABIL ALIAS KABIL BIN M. HAMID (ALM) sampai akhirnya terdakwa MUHAMMAD KABIL ALIAS KABIL BIN M. HAMID (ALM) dan saksi anak RADJA FAMELIANO ALIAS RADJA BIN KOKO FARUSIA R (Dalam Penuntutan Terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian Rejang Lebong.

Akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD KABIL ALIAS KABIL BIN M. HAMID (ALM) dan MUHAMMAD TOFIQ ADI PRABOWO ALIAS TOPIK BIN SODIK PURNOMO (ALM) bersama sama dengan anak pelaku RADJA FAMELIANO ALIAS RADJA BIN KOKO FARUSIA R (umur 17 tahun sesuai dengan kutipan akta kelahiran no.155.CS/RL/2000 yang ditanda tangani oleh kepala kantor catatan sipil kabupaten Rejang Lebong an. AMRUL HARAHAH, BA NIP.010080846) dan ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN (Dalam Penuntutan secara terpisah) serta EZI ADE SAPUTRA ALIAS EJI BIN ADAM IBRAHIM (ALM) (Dalam Penuntutan secara terpisah) yang mengambil :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hita,m Nopol : BD 2867 EE Noka : KC12E111979 Nosin : F 4490971 F an. STNK ROSDA LELA,SE
- 1 (satu) buah Helem KYT warna hitam buram
- 1 (satu) Buah Dispenser merek Miyako warna putih Inventaris RSUD kab. Rejang Lebong
- 1 (satu) Buah Kompor Gas Merek Rinai warna Hitam inventaris RSUD kab. Rejang Lebong
- 1 (satu) buah Blender merek Philips warna putih
- 1 (satu) buah Magic com warna putih
- 1 (satu) buah Kipas Angin warna putih
- 15 (lima belas) lembar kemeja tangan panjang
- 10 (sepuluh) lembar kaos



- 3 (tiga) Lembar celana panjang dasar
- 4 (empat) lembar celana pendek bahan kain
- 2 (dua) raket tenis merek Wilson warna biru dan merah berikut tasnya
- 1 (satu) raket bulu tangkis
- 1 (satu) pasang sepatu olahraga merek Adidas warna putih biru
- 1 (satu) pasang sepatu Futsal merek Nike warna Jingga
- 1 (satu) Pasang sepatu Pantofel warna hitam merek Playboy
- 1 (satu) Eksternal Hardisk merek HD warna hitam dengan bungkus warna biru kapasitas 1 (satu) tera
- 1 (satu) USB merek Kingstone warna hitam kapasitas 32 (tiga puluh dua) Giga Byte

yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban DIO RAHMAT BIADE ALIAS DIO BIN ISWANDI DANI (ALM) mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh Juta rupiah) .

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan KUHP .

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*),

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi DIO RAHMAT BIADE dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira jam 02.00 dan selanjutnya pada hari senin tanggal 09 Januari 2017 sekira jam 03.00 Wib di Komplek Perumahan Dokter Spesialis Kab. Rejang Lebong Jalan Setia Negara Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, rumah saksi telah dibobol oleh terdakwa dan kawan kawannya ;
 - Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di Bengkulu ;
 - Bahwa saksi menegetahui kejadian tersebut karena ditelepon oleh Polisi bahwa rumah dinas saksi sudah dibongkar orang ;
 - Bahwa selanjutnya setelah saksi mengetahui rumas saksi dibongkar saksi menuju rumah saksi dan setelah memeriksa rumah barang barang banyak yang hilang dan rumah berantakan ;
 - Bahwa barang saksi yang hilang diantaranya
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hita,m Nopol : BD 2867 EE Noka : KC12E111979 Nosin : F 4490971 F an. STNK ROSDA LELA,SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Helem KYT warna hitam buram
- 1 (satu) Buah Dispenser merek Miyako warna putih Inventaris RSUD kab. Rejang Lebong
- 1 (satu) Buah Kompas Gas Merek Rinai warna Hitam inventaris RSUD kab. Rejang Lebong
- 1 (satu) buah Blender merek Philips warna putih
- 1 (satu) buah Magic com warna putih
- 1 (satu) buah Kipas Angin warna putih
- 15 (lima belas) lembar kemeja tangan panjang
- 10 (sepuluh) lembar kaos
- 3 (tiga) Lembar celana panjang dasar
- 4 (empat) lembar celana pendek bahan kain
- 2 (dua) raket tenis merek Wilson warna biru dan merah berikut tasnya
- 1 (satu) raket bulu tangkis
- 1 (satu) pasang sepatu olahraga merek Adidas warna putih biru
- 1 (satu) pasang sepatu Futsal merek Nike warna Jingga
- 1 (satu) Pasang sepatu Pantofel warna hitam merek Playboy
- 1 (satu) Eksternal Hardisk merek HD warna hitam dengan bungkus warna biru kapasitas 1 (satu) Tera
- 1 (satu) USB merek Kingstone warna hitam kapasitas 32 (tiga puluh dua) Giga Byte
- Bahwa setelah mengecek rumah saksi, ada bekas pintu yang dibongkar yakni pintu bagian belakang
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang milik saksi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
- Saksi KORI ERSANDIANSYAH dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira jam 02.00 dan selanjutnya pada hari senin tanggal 09 Januari 2017 sekira jam 03.00 Wib di Komplek Perumahan Dokter Spesialis Kab. Rejang Lebong Jalan Setia Negara Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, rumah saksi korban telah dibobol oleh terdakwa dan kawan kawannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi yang lain anggota Polres Rejang Lebong yang menangkap dan mengamankan para terdakwa dan pelaku lainnya yakni anak pelaku RADJA FAMELIANO ALIAS RADJA BIN KOKO FARUSIA RUSEL (Dalam Penuntutan secara terpisah), ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN (Dalam Penuntutan secara terpisah), dan EZI ADE SAPUTRA ALIAS EJI BIN ADAM IBRAHIM (ALM) (Dalam Penuntutan secara terpisah)
- Bahwa terdakwa ditangkap berkaitan dengan perbuatannya pada hari minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira jam 02.00 di Komplek Perumahan Dokter Spesialis Kab. Rejang Lebong Jalan Setia Negara Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong dan selanjutnya pada hari senin tanggal 09 Januari 2017 sekira jam 03.00 Wib di Komplek Perumahan Dokter Spesialis Kab. Rejang Lebong Jalan Setia Negara Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong dan saksi juga yang menangkap terdakwa disebuah bedengan di Air Sengak Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang lebong
- Bahwa pada hari senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar jam 04.00 WIB saksi dan tim Opsnal Intel Polres Rejang Lebong melakukan patroli mobiling di sekitar Lapangan Setia Negara dan pada saat melintas di depan rumah dinas Dokter Spesialis dan saksi melihat pintu belakang rumah dinas dokter tersebut dalam keadaan terbuka sehingga menimbulkan kecurigaan dan akhirnya kami memutuskan untuk mengecek rumah tersebut dan di dapati pintu belakang terbuka, ventilasi samping rusak karena di buka paksa, kunci pintu depan rusak dan dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa saksi yang melihat motor milik saksi korban didaerah air sengak kab. Rejang lebong dan ahirnya saksi menemukan motor milik saksi korban tersebut disebuah bedengan di Air Sengak Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang lebong
- Bahwa terdakwa yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah terdakwa yang saksi dan rekan-rekan saksi amankan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekita pukul 06.00 WIB yang di duga melakukan tindak pidana pencurian di rumah dokter Spesialis Di jalan Setian Negara Curup.
- Bahwa benar barang-barang yang diperlihatkan kepada saksi tersebut :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol : BD 2867 EE Noka : KC12E111979 Nosin : F 4490971 F an. STNK ROSDA LELA,SE
 - 1 (satu) buah raket tenis warna biru gagang warna hitam merek FRIFILE dengan arung berwarna hitam merk FROFILE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas raket tenis warna merah maroon hitam dan abu – abu merk ELVANA
- 1 (satu) buah raket bulu tangkis warna putih hitam merk YONEX beserta sarung berwarna hitam merek YONEX

adalah barang-barang yang kami amankan bersama para terdakwa dan diakui oleh terdakwa bersama – sama dengan ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN (Dalam Penuntutan secara terpisah), EZI ADE SAPUTRA ALIAS EJI BIN ADAM IBRAHIM (ALM) (Dalam Penuntutan secara terpisah), anak pelaku RADJA FAMELIANO ALIAS RADJA BIN KOKO FARUSIA RUSEL (Dalam Penuntutan secara terpisah) merupakan barang-barang hasil curian di rumah dokter spesialis tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- Saksi ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira jam 02.00 dan selanjutnya pada hari senin tanggal 09 Januari 2017 sekira jam 03.00 Wib di Komplek Perumahan Dokter Spesialis Kab. Rejang Lebong Jalan Setia Negara Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, rumah saksi korban telah dibobol oleh terdakwa dan kawan kawannya ;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekitar 03.00 WIB saksi bersama :para terdakwa, anak pelaku RAJA PAMELIANO Als RAJA Bin KOKO PARUSIA, dan saksi EZI ADE SAPUTRA Als EJI Bin ADAM IBRAHIM (Alm) masuk kerumah korban dengan cara mencongkel pintu belakang dengan menggunakan Linggis ;
 - Bahwa yang turut masuk rumah korban pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar 03.00 WIB adalah saksi bersama-sama dengan para terdakwa, anak pelaku RAJA PAMELIANO Als PRAJA Bin KOKO PARUSIA, ;
 - Bahwa benar yang telah saksi ambil bersama dengan anak pelaku dan yang lainnya adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol : BD 2867 EE Noka : KC12E111979 Nosin : F 4490971 F an. STNK ROSDA LELA,SE
- 1 (satu) buah Helem KYT warna hitam buram
- 1 (satu) Buah Dispenser merek Miyako warna putih Inventaris RSUD kab. Rejang Lebong
- 1 (satu) Buah Kompor Gas Merek Rinai warna Hitam inventaris RSUD kab. Rejang Lebong
- 1 (satu) buah Blender merek Philips warna putih
- 1 (satu) buah Magic com warna putih
- 1 (satu) buah Kipas Angin warna putih
- 15 (lima belas) lembar kemeja tangan panjang
- 10 (sepuluh) lembar kaos
- 3 (tiga) Lembar celana panjang dasar
- 4 (empat) lembar celana pendek bahan kain
- 2 (dua) raket tenis merek Wilson warna biru dan merah berikut tasnya
- 1 (satu) raket bulu tangkis
- 1 (satu) pasang sepatu olahraga merek Adidas warna putih biru
- 1 (satu) pasang sepatu Futsal merek Nike warna Jingga
- 1 (satu) Pasang sepatu Pantofel warna hitam merek Playboy
- 1 (satu) Eksternal Hardisk merek HD warna hitam dengan bungkus warna biru kapasitas 1 (satu) tera
- 1 (satu) USB merek Kingstone warna hitam kapasitas 32 (tiga puluh dua) Giga Byte 1

- Bahwa cara saksi melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk ke dalam pagar rumah korban yang tidak terkunci dan naik serta merusak ventilasi rumah korban dengan menggunakan sebatang Linggis dan selanjutnya masuk untuk membuka pintu belakang rumah korban agar anak pelaku RAJA dan rekan saksi yang lain bisa masuk dan kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut, sedangkan saksi mendapat tugas untuk melihat situasi dengan berdiri di sekitar rumah korban untuk memantau dari jauh apabila ada orang lain yang datang, dan setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban pada hari Minggu kami kemudian mengulangi lagi perbuatan tersebut dengan masuk kembali ke dalam rumah korban yang pada saat itu dalam keadaan kosong dan mengambil sepeda motor korban yang berada di dalam rumah dan untuk mengeluarkannya pelaku anak RAJA menjebol pintu depan rumah korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan di dorong keluar sampai depan pagar yang kemudian di bantu oleh sdr ABIL mendorong sepeda motor tersebut dan di bawa oleh pelaku anak RAJA dan sdr ABIL sedangkan saksi dan sdr TOPIK menunggu di Lapangan Setia negara,sekitar jam 05.00 WIB saksi kemduian pergi ke kosan sdr ABIL dan pada saat itu saksi dapati pelaku anak RAJA dan sdr ABIL ada di sana, kami kemudian menonton tv hingga jam 06.00 WIB polisi berpakaian preman datang dan melakukan penangkapan terhadap kami berempat,kemudian Polisi juga menangkap sdr REZI yang terlibat pencurian pada hari Minggu sehari sebelumnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- Saksi EZI ADE SAPUTRA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira jam 02.00 di Komplek Perumahan Dokter Spesialis Kab. Rejang Lebong Jalan Setia Negara Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, rumah saksi korban telah dibobol oleh terdakwa dan kawan kawannya ;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi di Rumah Nenek saksi di Gg. Langkas Kel. Tl. Benih Kec. Curup Kab. Rejang Lebong hari Senin 08 Januari 2017 pukul 07.00 wib, kemudian dibawa ke Polres rejang Lebong.
- Bahwa sebelumnya terlebih dahulu pihak Kepolisian menangkap 4 (empat) orang teman teman saksi An : MUHAMAD KABIL Als KABIL Bin (alm) M. HAMID, ANDRI ADRIANSYAH Als ANDRI Bin ZULKARNAIN, MUHAMAD TAUFIK ADI PRABOWO Bin TOPIK,anak pelaku RAJA FAMILIANO Als RAJA Bin KOKO PARUSIA,
- Bahwa pada hari Minggu dini hari tanggal 08 Januari 2017, sekira pukul 02.00 wib di Rumah Dinas Dokter Lapangan Setia Negara Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong dan selanjutnya hari Senin tanggal 09 Januari 2017 pukul 03.00 Wib di Rumah Dinas Dokter Lapangan Setia Negara Curup, bersama-sama dengan terdakwa dan saksi anak pelaku RAJA FAMILIANO Als RAJA Bin KOKO PARUSIA (dalam penuntutan secara terpisah) saksi Kabil dan Topiq (dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa Barang barang yang saksi bersama dengan teman - teman saksi dan terdakwa Ambil pada hari Minggu dini hari tanggal 08 Januari 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 03.00 wib di Rumah Dinas Dokter Lapangan Setia Negara Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong adalah :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hita,m Nopol : BD 2867 EE Noka : KC12E111979 Nosin : F 4490971 F an. STNK ROSDA LELA,SE
- 1 (satu) buah Helem KYT warna hitam buram
- 1 (satu) Buah Dispenser merek Miyako warna putih Inventaris RSUD kab. Rejang Lebong
- 1 (satu) Buah Kompor Gas Merek Rinai warna Hitam inventaris RSUD kab. Rejang Lebong
- 1 (satu) buah Blender merek Philips warna putih
- 1 (satu) buah Magic com warna putih
- 1 (satu) buah Kipas Angin warna putih
- 15 (lima belas) lembar kemeja tangan panjang
- 10 (sepuluh) lembar kaos
- 3 (tiga) Lembar celana panjang dasar
- 4 (empat) lembar celana pendek bahan kain
- 2 (dua) raket tenis merek Wilson warna biru dan merah berikut tasnya
- 1 (satu) raket bulu tangkis
- 1 (satu) pasang sepatu olahraga merek Adidas warna putih biru
- 1 (satu) pasang sepatu Futsal merek Nike warna Jingga
- 1 (satu) Pasang sepatu Pantofel warna hitam merek Playboy
- 1 (satu) Eksternal Hardisk merek HD warna hitam dengan bungkus warna biru kapasitas 1 (satu) tera
- 1 (satu) USB merek Kingstone warna hitam kapasitas 32 (tiga puluh dua) Giga Byte 1
- Bahwa saksi tidak tahu rumah siapa yang saksi ikut masuk dan mengambil barang barang di rumah tersebut ;
- Bahwa saksi mengambil barang mengambil tersebut dilakukan dengan cara : Ketika sedang ngumpul di Warung Ayam Geprek Lapangan Setia Negara sekira pukul 02.00 Wib Minggu dini hari tanggal 08 Januari 2016 saksi mengajak saksi anak pelaku RAJA (dalam penuntutan secara terpisah), kemudian saksi anak pelaku RAJA (dalam penuntutan secara terpisah) mengajak ANDRI (dalam penuntutan secara terpisah) untuk masuk kerumah Dinas Dokter yang berada dibelakang Warung Ayam Geprek Lapangan Setia Negara, lalu ANDRI (dalam penuntutan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) mengambil 1 (satu) buah Linggis yang ada di Warung Ayam Geprek kemudian saksi melompati Pagar Rumah Dinas dokter tersebut, ketika sudah berada diPekarangan Rumah dinas dokter tersebut ANDRI (dalam penuntutan secara terpisah) melihat Pentilasi sebelah kiri rumah yang dibawahnya sudah ada papannya kemudian saksi memanjat papan tersebut dan mencongkel Trali Pentilasi dengan menggunakan Linggis setelah terbuka saksi memanjatnya dan masuk kedalam rumah, ketika saksi sudah berada didalam rumah teman saksi pelaku anak RAJA (dalam penuntutan secara terpisah) memanggil ANDRI dari Pentilasi yang sudah saksi Congkel tersebut, kemudian saksi mencongkel Pintu Belakang Rumah yang terkunci dengan linggis untuk dibuka, setelah pintu belakang terbuka barulah pelaku anak RAJA (dalam penuntutan secara terpisah) masuk kedalam Rumah, kemudian saksi mencongkel Pintu Kamar setelah terbuka saksi melihat ada Kipas Angin namun tidak saksi ambil, saksi mengambil pakaian yang ada dikamar sebelahnya yang berada didalam lemari, lalu saksi mengambil Kompos Gas, Megicom, Blander, Sepatu, dan RAJA mengambil Helem KYT yang langsung dipakai diKepalanya, dan barang barang tersebut dikumpulkan didapur kemudian saksi dan pelaku anak RAJA keluar dari rumah dinas tersebut, saksi lalu naik ojek mencari orang yang hendak membeli barang hasil curian tersebut sementara saksi anak pelaku RAJA (dalam penuntutan secara terpisah) dan ANDRI (dalam penuntutan secara terpisah) berjaga jaga di Warung Ayam Geprek.

- Bahwa Ketika mengambil barang barang di Rumah Dinas Dokter Lapangan Setia Negara Curup RL, saksi maupun teman teman saksi tidak ada berpamitan atau meminta izin dengan pemiliknya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- Saksi RAJA FAMELIANO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira jam 02.00 dan hari senin tanggal 09 Januari 2017 pukul 03.00 WIB di Komplek Perumahan Dokter Spesialis Kab. Rejang Lebong Jalan Setia Negara Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, rumah saksi korban telah dibobol oleh terdakwa dan kawan kawannya ;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira jam 02.00 wib bermula ketika anak pelaku bersama – sama dengan saksi ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN (Dalam Penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) sedang berada diwarung ayam geprek yang terletak di jalan Air Sengak Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong dan pada saat itu warung ayam geprek tersebut sudah tutup lalu datanglah saksi EZI ADE SAPUTRA ALIAS EJI BIN ADAM IBRAHIM (ALM) (Dalam Penuntutan secara terpisah) dan berkata kepada anak pelaku " ENDAK IKUT DAK KEDALAM RUMAH DOKTER NGAMBIK BARANG DIRUMAH ITU, RUMAH TU DAH AMBO MASUKAN,AMBO LEWAT DARI SAMPING PINTU BELAKANG LAH AMBO BUKA PAKAI LINGGIS " lalu anak pelaku dan terdakwa ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN (Dalam Penuntutan secara terpisah) berkata " JADI " lalu anak pelaku bersama- sama dengan saksi EZI ADE SAPUTRA ALIAS EJI BIN ADAM IBRAHIM (ALM) (Dalam Penuntutan secara terpisah) langsung masuk kedalam rumah milik saksi korban tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang telah dibawa sebelumnya oleh saksi MUHAMMAD KABIL BIN M. HAMID (ALM) (Dalam Penuntutan secara terpisah), sedangkan terdakwa ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN (Dalam Penuntutan secara terpisah) menunggu diwarung ayam geprek untuk melihat – lihat situasi disekitar dan anak pelaku bersama – sama dengan saksi EZI ADE SAPUTRA ALIAS EJI BIN ADAM IBRAHIM (ALM) (Dalam Penuntutan secara terpisah) lalu masuk kedalam rumah saksi korban dan langsung mengambil 1 (satu) buah helm merk KYT yang terdapat diatas kursi di ruang dapur lalu kembali lagi masuk kedalam kamar saksi korban dengan cara merusak kunci pintu kamar dengan cara mencongkel pintu kamar dengan menggunakan linggis dan setelah pintu kamar tersebut berhasil dibuka selanjutnya anak pelaku bersama – sama dengan saksi EZI ADE SAPUTRA ALIAS EJI BIN ADAM IBRAHIM (ALM) (Dalam Penuntutan secara terpisah) mencari barang – barang berharga yang ada didalam kamar tersebut namun tidak menemukan apa – apa dan selanjutnya anak pelaku bersama – sama dengan saksi EZI ADE SAPUTRA ALIAS EJI BIN ADAM IBRAHIM (ALM) (Dalam Penuntutan secara terpisah) menuju ke arah dapur rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit kompor dan 1 (satu) unit blender dan setelah mengambil barang – barang tersebut lalu anak pelaku bersama – sama dengan saksi EZI ADE SAPUTRA ALIAS EJI BIN ADAM IBRAHIM (ALM) (Dalam Penuntutan secara terpisah) melalui pintu belakang membawa barang – barang hasil curian ketempat ayam geprek dan selanjutnya saksi EZI ADE SAPUTRA ALIAS EJI BIN ADAM IBRAHIM (ALM) (Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan secara terpisah) membawa barang – barang hasil curian tersebut kepasar atas untuk dijual dan laku dijual dipasar atas seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan anak pelaku dan ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN (Dalam Penuntutan secara terpisah) menunggu diwarung ayam geprek, setelah saksi EZI ADE SAPUTRA ALIAS EJI BIN ADAM IBRAHIM (ALM) (Dalam Penuntutan secara terpisah) berhasil menjual barang – barang tersebut lalu saksi EZI ADE SAPUTRA ALIAS EJI BIN ADAM IBRAHIM (ALM) (Dalam Penuntutan secara terpisah) membelikan makanan, minuman dan rokok dengan menggunakan uang hasil penjualan barang – barang curian tersebut dan setelahnya lalu anak pelaku bersama dengan saksi EZI ADE SAPUTRA ALIAS EJI BIN ADAM IBRAHIM (ALM) (Dalam Penuntutan secara terpisah) dan saksi ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN pulang kerumah masing –masing. Lalu setelah anak pelaku bersama – sama dengan saksi ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN dan saksi EZI ADE SAPUTRA ALIAS EJI BIN ADAM IBRAHIM (ALM) (Dalam Penuntutan secara terpisah) telah selesai mencuri dirumah saksi korban lalu pada malam harinya yakni sekira pukul 19.30 wib anak pelakumelihat saksi MUHAMMAD KABIL BIN M. HAMID (ALM) (Dalam Penuntutan secara terpisah) memakai sepatu olah raga milik saksi korban yang mana sebelumnya sepatu tersebut dilihat didalam rumah milik saksi korban dan selanjutnya pada hari senin tanggal 09 januari 2017 pada jam 21.00 wib anak pelaku bersama dengan saksi ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN dipanggil oleh terdakwa MUHAMMAD KABIL BIN M. HAMID (ALM) dan terdakwa MUHAMMAD KABIL BIN M. HAMID (ALM) lalu berkata kepada anak pelaku“ PELA KITO AMBIK MOTOR DIDALAM TUH” lalu dijawab oleh anak pelaku “ PELA ASAL KAU BERANI ” lalu dijawab kembali oleh terdakwa MUHAMMAD KABIL BIN M. HAMID (ALM) “ BERANI ” lalu setelahnya anak pelaku bersama – sama dengan para saksi kembali berkumpul diwarung ayam geprek dan sekira pukul 03.00 wib lalu anak pelaku bersama - sama dengan terdakwa MUHAMMAD KABIL BIN M. HAMID (ALM) masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu belakang untuk mengambil barang – barang milik saksi korban diantara 1 (satu) unit kipas angin yang berada didalam kamar, 1 (satu) unit dispenser yang berada didapur dan langsung dibawa keluar rumah oleh anak pelakudan langsung dijual kepasar atas melauai orang yang berjualan sayur dibelakang terminal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasar atas tersebut seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu setelah selesai menjual barang – barang hasil curian tersebut lalu anak pelaku bersama – sama dengan saksi ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN lalu menjemput terdakwa MUHAMMAD TOFIQ ADI PRABOWO ALIAS TOPIK BIN SODIK PURNOMO (ALM) dirumahnya dan kembali berkumpul diwarung ayam geprek di jalan Air Sengak Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong dan sesampainya warung ayam geprek anak pelaku lalu menjelaskan kepada terdakwa MUHAMMAD TOFIQ ADI PRABOWO ALIAS TOPIK BIN SODIK PURNOMO (ALM) dengan berkata “ PIK ADO LOKAK MOTOR DIDALAM RUMAH TU, ENDAK DAK KAU ” lalu dijawab oleh terdakwa MUHAMMAD TOFIQ ADI PRABOWO ALIAS TOPIK BIN SODIK PURNOMO (ALM) “ JAD ” lalu anak pelaku bersama – sama dengan terdakwa MUHAMMAD TOFIQ ADI PRABOWO ALIAS TOPIK BIN SODIK PURNOMO (ALM) dan saksi ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN (Dalam Penuntutan secara terpisah) kembali masuk kerumah saksi korban melalui pintu belakang dan anak pelaku pun langsung mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hita,m Nopol : BD 2867 EE Noka : KC12E111979 Nosin : F 4490971 F an. STNK ROSDA LELA,SE dan langsung mencari kunci kontak yang terdapat dipintu kamar lalu terdakwa MUHAMMAD KABIL BIN M. HAMID (ALM) mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan raket tenis dan saksi ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN menunggu diluar untuk memantau situasi dan selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis lalu anak pelaku merusak pintu depan rumah dan setelah pintu terbuka lalu sepeda motor tersebut anak pelaku hidupkan menuju keluar rumah dan mencari orang yang akan membeli sepeda motor tersebut namun belum ada orang yang akan membelinya lalu sepeda motor tersebut disimpan terlebih dahulu oleh anak pelaku dirumah terdakwa MUHAMMAD KABIL BIN M. HAMID (ALM). Bahwa barang barang yang saksi bersama dengan teman - teman saksi dan terdakwa Ambil pada hari Minggu dini hari tanggal 08 Januari 2017, sekira pukul 03.00 wib di Rumah Dinas Dokter Lapangan Setia Negara Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong adalah :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hita,m Nopol : BD 2867 EE Noka : KC12E111979 Nosin : F 4490971 F an. STNK ROSDA LELA,SE
- 1 (satu) buah Helem KYT warna hitam buram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Dispenser merek Miyako warna putih Inventaris RSUD kab. Rejang Lebong
- 1 (satu) Buah Kompor Gas Merek Rinai warna Hitam inventaris RSUD kab. Rejang Lebong
- 1 (satu) buah Blender merek Philips warna putih
- 1 (satu) buah Magic com warna putih
- 1 (satu) buah Kipas Angin warna putih
- 15 (lima belas) lembar kemeja tangan panjang
- 10 (sepuluh) lembar kaos
- 3 (tiga) Lembar celana panjang dasar
- 4 (empat) lembar celana pendek bahan kain
- 2 (dua) raket tenis merek Wilson warna biru dan merah berikut tasnya
- 1 (satu) raket bulu tangkis
- 1 (satu) pasang sepatu olahraga merek Adidas warna putih biru
- 1 (satu) pasang sepatu Futsal merek Nike warna Jingga
- 1 (satu) Pasang sepatu Pantofel warna hitam merek Playboy
- 1 (satu) Eksternal Hardisk merek HD warna hitam dengan bungkus warna biru kapasitas 1 (satu) tera
- 1 (satu) USB merek Kingstone warna hitam kapasitas 32 (tiga puluh dua) Giga Byte 1

- Bahwa saksi tidak tahu rumah siapa yang saksi ikut masuk dan mengambil barang barang di rumah tersebut ;
- Bahwa Ketika mengambil barang barang di Rumah Dinas Dokter Lapangan Setia Negara Curup , saksi maupun teman teman saksi tidak ada berpamitan atau meminta izin dengan pemiliknya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira jam 02.00 dan hari senin tanggal 09 Januari 2017 pukul 03.00 WIB di Komplek Perumahan Dokter Spesialis Kab. Rejang Lebong Jalan Setia Negara Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, rumah saksi korban telah dibobol oleh terdakwa I, Terdakwa II dan kawan kawannya ;
- Bahwa cara terdakwa I, Terdakwa II dan teman teman terdakwa masuk kerumah korban dengan mencongkel pentilasi dengan menggunakan linggis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang barang yang diambil dari rumah korban adalah :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hita,m Nopol : BD 2867 EE Noka : KC12E111979 Nosin : F 4490971 F an. STNK ROSDA LELA,SE
 - 1 (satu) buah Helem KYT warna hitam buram
 - 1 (satu) Buah Dispenser merek Miyako warna putih Inventaris RSUD kab. Rejang Lebong
 - 1 (satu) Buah Kompor Gas Merek Rinai warna Hitam inventaris RSUD kab. Rejang Lebong
 - 1 (satu) buah Blender merek Philips warna putih
 - 1 (satu) buah Magic com warna putih
 - 1 (satu) buah Kipas Angin warna putih
 - 15 (lima belas) lembar kemeja tangan panjang
 - 10 (sepuluh) lembar kaos
 - 3 (tiga) Lembar celana panjang dasar
 - 4 (empat) lembar celana pendek bahan kain
 - 2 (dua) raket tenis merek Wilson warna biru dan merah berikut tasnya
 - 1 (satu) raket bulu tangkis
 - 1 (satu) pasang sepatu olahraga merek Adidas warna putih biru
 - 1 (satu) pasang sepatu Fotsal merek Nike warna Jingga
 - 1 (satu) Pasang sepatu Pantofel warna hitam merek Playboy
 - 1 (satu) Eksternal Hardisk merek HD warna hitam dengan bungkus warna biru kapasitas 1 (satu) tera
 - 1 (satu) USB merek Kingstone warna hitam kapasitas 32 (tiga puluh dua) Giga Byte 1
- Bahwa pada hari minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira jam 02.00 wib bermula ketika anak pelaku bersama – sama dengan saksi ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN (Dalam Penuntutan secara terpisah) sedang berada diwarung ayam geprek yang terletak dijalan Air Sengak Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong dan pada saat itu warung ayam geprek tersebut sudah tutup lalu datanglah saksi EZI ADE SAPUTRA ALIAS EJI BIN ADAM IBRAHIM (ALM) (Dalam Penuntutan secara terpisah) dan berkata kepada anak pelaku ” ENDAK IKUT DAK KEDALAM RUMAH DOKTER NGAMBIK BARANG DIRUMAH ITU, RUMAH TU DAH AMBO MASUKAN,AMBO LEWAT DARI SAMPING PINTU BELAKANG LAH



AMBO BUKA PAKAI LINGGIS “ lalu anak pelaku dan terdakwa ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN (Dalam Penuntutan secara terpisah) berkata “ JADI “ lalu anak pelaku bersama- sama dengan saksi EZI ADE SAPUTRA ALIAS EJI BIN ADAM IBRAHIM (ALM) (Dalam Penuntutan secara terpisah) langsung masuk kedalam rumah milik saksi korban tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang telah dibawa sebelumnya oleh terdakwa MUHAMMAD KABIL BIN M. HAMID (ALM), sedangkan saksi ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN (Dalam Penuntutan secara terpisah) menunggu diwarung ayam geprek untuk melihat – lihat situasi disekitar dan anak pelaku bersama – sama dengan saksi EZI ADE SAPUTRA ALIAS EJI BIN ADAM IBRAHIM (ALM) (Dalam Penuntutan secara terpisah) lalu masuk kedalam rumah saksi korban dan langsung mengambil 1 (satu) buah helm merk KYT yang terdapat diatas kursi diruang dapur lalu kembali lagi masuk kedalam kamar saksi korban dengan cara merusak kunci pintu kamar dengan cara mencongkel pintu kamar dengan menggunakan linggis dan setelah pintu kamar tersebut berhasil dibuka selanjutnya anak pelaku bersama – sama dengan saksi EZI ADE SAPUTRA ALIAS EJI BIN ADAM IBRAHIM (ALM) (Dalam Penuntutan secara terpisah) mencari barang – barang berharga yang ada didalam kamar tersebut namun tidak menemukan apa – apa dan selanjutnya anak pelaku bersama – sama dengan saksi EZI ADE SAPUTRA ALIAS EJI BIN ADAM IBRAHIM (ALM) (Dalam Penuntutan secara terpisah) menuju kearah arah dapur rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit kompor dan 1 (satu) unit blender dan setelah mengambil barang – barang tersebut lalu anak pelaku bersama – sama dengan saksi EZI ADE SAPUTRA ALIAS EJI BIN ADAM IBRAHIM (ALM) (Dalam Penuntutan secara terpisah) melalui pintu belakang membawa barang – barang hasil curian ketempat ayam geprek dan selanjutnya saksi EZI ADE SAPUTRA ALIAS EJI BIN ADAM IBRAHIM (ALM) (Dalam Penuntutan secara terpisah) membawa barang – barang hasil curian tersebut kepasar atas untuk dijual dan laku dijual dipasar atas seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan anak pelaku dan ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN (Dalam Penuntutan secara terpisah) menunggu diwarung ayam geprek, setelah saksi EZI ADE SAPUTRA ALIAS EJI BIN ADAM IBRAHIM (ALM) (Dalam Penuntutan secara terpisah) berhasil menjual barang – barang tersebut lalu saksi EZI ADE SAPUTRA ALIAS EJI BIN ADAM IBRAHIM (ALM)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dalam Penuntutan secara terpisah) membelikan makanan, minuman dan rokok dengan menggunakan uang hasil penjualan barang – barang curian tersebut dan setelahnya lalu anak pelaku bersama dengan saksi EZI ADE SAPUTRA ALIAS EJI BIN ADAM IBRAHIM (ALM) (Dalam Penuntutan secara terpisah) dan saksi ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN pulang kerumah masing –masing. Lalu setelah anak pelaku bersama – sama dengan saksi ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN dan saksi EZI ADE SAPUTRA ALIAS EJI BIN ADAM IBRAHIM (ALM) (Dalam Penuntutan secara terpisah) telah selesai mencuri dirumah saksi korban lalu pada malam harinya yakni sekira pukul 19.30 wib anak pelakumelihat terdakwa MUHAMMAD KABIL BIN M. HAMID (ALM) memakai sepatu olah raga milik saksi korban yang mana sebelumnya sepatu tersebut dilihat didalam rumah milik saksi korban dan selanjutnya pada hari senin tanggal 09 januari 2017 pada jam 21.00 wib anak pelaku bersama dengan saksi ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN dipanggil oleh terdakwa MUHAMMAD KABIL BIN M. HAMID (ALM) dan terdakwa MUHAMMAD KABIL BIN M. HAMID (ALM) lalu berkata kepada anak pelaku“ PELA KITO AMBIK MOTOR DIDALAM TUH” lalu dijawab oleh anak pelaku “ PELA ASAL KAU BERANI ” lalu dijawab kembali oleh terdakwa MUHAMMAD KABIL BIN M. HAMID (ALM) “ BERANI ” lalu setelahnya anak pelaku bersama – sama dengan para saksi kembali berkumpul diwarung ayam geprek dan sekira pukul 03.00 wib lalu anak pelaku bersama - sama dengan terdakwa MUHAMMAD KABIL BIN M. HAMID (ALM) masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu belakang untuk mengambil barang – barang milik saksi korban diantara 1 (satu) unit kipas angin yang berada didalam kamar, 1 (satu) unit dispenser yang berada didapur dan langsung dibawa keluar rumah oleh anak pelakudan langsung dijual kepasar atas melauai orang yang berjualan sayur dibelakang terminal pasar atas tersebut seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu setelah selesai menjual barang – barang hasil curian tersebut lalu anak pelaku bersama – sama dengan saksi ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN lalu menjemput terdakwa MUHAMMAD TOFIQ ADI PRABOWO ALIAS TOPIK BIN SODIK PURNOMO (ALM) dirumahnya dan kembali berkumpul diwarung ayam geprek dijalan Air Sengak Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong dan sesampainya warung ayam geprek anak pelaku lalu menjelaskan kepada terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD TOFIQ ADI PRABOWO ALIAS TOPIK BIN SODIK PURNOMO (ALM) dengan berkata “ PIK ADO LOKAK MOTOR DIDALAM RUMAH TU, ENDAK DAK KAU ” lalu dijawab oleh terdakwa MUHAMMAD TOFIQ ADI PRABOWO ALIAS TOPIK BIN SODIK PURNOMO (ALM) “ JADI” lalu kemudian anak pelaku bersama – sama dengan terdakwa MUHAMMAD TOFIQ ADI PRABOWO ALIAS TOPIK BIN SODIK PURNOMO (ALM) dan saksi ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN (Dalam Penuntutan secara terpisah) kembali masuk kerumah saksi korban melalui pintu belakang dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hita,m Nopol : BD 2867 EE Noka : KC12E111979 Nosin : F 4490971 F an. STNK ROSDA LELA,SE dan langsung mencari kunci kontak yang terdapat dipintu kamar lalu terdakwa MUHAMMAD KABIL BIN M. HAMID (ALM) mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan raket tenis dan saksi ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN menunggu diluar untuk memantau situasi dan selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis lalu anak pelaku merusak pintu depan rumah dan setelah pintu terbuka lalu sepeda motor tersebut anak pelaku hidupkan menuju keluar rumah dan mencari orang yang akan membeli sepeda motor tersebut namun belum ada orang yang akan membelinya lalu sepeda motor tersebut disimpan terlebih dahulu oleh anak pelaku dirumah terdakwa MUHAMMAD KABIL BIN M. HAMID (ALM) .Bahwa barang barang yang saksi bersama dengan teman - teman saksi dan terdakwa Ambil pada hari Minggu dini hari tanggal 08 Januari 2017, sekira pukul 03.00 wib di Rumah Dinas Dokter Lapangan Setia Negara Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong adalah :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hita,m Nopol : BD 2867 EE Noka : KC12E111979 Nosin : F 4490971 F an. STNK ROSDA LELA,SE
- 1 (satu) buah Helem KYT warna hitam buram
- 1 (satu) Buah Dispenser merek Miyako warna putih Inventaris RSUD kab. Rejang Lebong
- 1 (satu) Buah Kompor Gas Merek Rinai warna Hitam inventaris RSUD kab. Rejang Lebong
- 1 (satu) buah Blender merek Philips warna putih
- 1 (satu) buah Magic com warna putih
- 1 (satu) buah Kipas Angin warna putih



- 15 (lima belas) lembar kemeja tangan panjang
- 10 (sepuluh) lembar kaos
- 3 (tiga) Lembar celana panjang dasar
- 4 (empat) lembar celana pendek bahan kain
- 2 (dua) raket tenis merek Wilson warna biru dan merah berikut tasnya
- 1 (satu) raket bulu tangkis
- 1 (satu) pasang sepatu olahraga merek Adidas warna putih biru
- 1 (satu) pasang sepatu Futsal merek Nike warna Jingga
- 1 (satu) Pasang sepatu Pantofel warna hitam merek Playboy
- 1 (satu) Eksternal Hardisk merek HD warna hitam dengan bungkus warna biru kapasitas 1 (satu) tera
- 1 (satu) USB merek Kingstone warna hitam kapasitas 32 (tiga puluh dua) Giga Byte 1
- Bahwa saksi tidak tahu rumah siapa yang saksi ikut masuk dan mengambil barang barang di rumah tersebut ;
- Bahwa Ketika mengambil barang barang di Rumah Dinas Dokter Lapangan Setia Negara Curup , saksi maupun teman teman saksi tidak ada berpamitan atau meminta izin dengan pemiliknya.

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira jam 02.00 dan selanjutnya pada hari senin tanggal 09 Januari 2017 sekira jam 03.00 Wib di Komplek Perumahan Dokter Spesialis Kab. Rejang Lebong Jalan Setia Negara Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, rumah saksi korban telah dibobol oleh terdakwa dan kawan kawannya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekitar 03.00 WIB terdakwa bersama : terdakwa I, anak pelaku RAJA PAMELIANO Als RAJA Bin KOKO PARUSIA, dan saksi EZI ADE SAPUTRA Als EJI Bin ADAM IBRAHIM (Alm) dan saksi ANDRI masuk kerumah korban dengan cara mencongkel pintu belakang dengan menggunakan Linggis ;
- Bahwa yang turut melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar 03.00 WIB adalah Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I, anak pelaku RAJA PAMELIANO Als PRAJA Bin KOKO PARUSIA, dan saksi ANDRI ;
- Bahwa benar yang telah terdakwa ambil bersama dengan anak pelaku dan yang lainnya adalah :



- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol : BD 2867 EE Noka : KC12E111979 Nosin : F 4490971 F an. STNK ROSDA LELA,SE
- 1 (satu) buah Helem KYT warna hitam buram
- 1 (satu) Buah Dispenser merek Miyako warna putih Inventaris RSUD kab. Rejang Lebong
- 1 (satu) Buah Kompor Gas Merek Rinai warna Hitam inventaris RSUD kab. Rejang Lebong
- 1 (satu) buah Blender merek Philips warna putih
- 1 (satu) buah Magic com warna putih
- 1 (satu) buah Kipas Angin warna putih
- 15 (lima belas) lembar kemeja tangan panjang
- 10 (sepuluh) lembar kaos
- 3 (tiga) Lembar celana panjang dasar
- 4 (empat) lembar celana pendek bahan kain
- 2 (dua) raket tenis merek Wilson warna biru dan merah berikut tasnya
- 1 (satu) raket bulu tangkis
- 1 (satu) pasang sepatu olahraga merek Adidas warna putih biru
- 1 (satu) pasang sepatu Futsal merek Nike warna Jingga
- 1 (satu) Pasang sepatu Pantofel warna hitam merek Playboy
- 1 (satu) Eksternal Hardisk merek HD warna hitam dengan bungkus warna biru kapasitas 1 (satu) tera
- 1 (satu) USB merek Kingstone warna hitam kapasitas 32 (tiga puluh dua) Giga Byte 1

- Bahwa cara saksi melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk ke dalam pagar rumah korban yang tidak terkunci dan naik serta merusak ventilasi rumah korban dengan menggunakan sebatang Linggis dan selanjutnya masuk untuk membuka pintu belakang rumah korban agar anak pelaku RAJA dan rekan saksi yang lain bisa masuk dan kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut, sedangkan saksi mendapat tugas untuk melihat situasi dengan berdiri di sekitar rumah korban untuk memantau dari jauh apabila ada orang lain yang datang, dan setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban pada hari Minggu kami kemudian mengulangi lagi perbuatan tersebut dengan masuk kembali ke dalam rumah korban yang pada saat itu dalam keadaan kosong dan mengambil sepeda motor korban yang berada di dalam rumah dan untuk mengeluarkannya pelaku anak RAJA menjebol pintu depan rumah korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di dorong keluar sampai depan pagar yang kemudian di bantu oleh sdr ABIL mendorong sepeda motor tersebut dan di bawa oleh pelaku anak RAJA dan sdr ABIL sedangkan terdakwa dan Andri menunggu di Lapangan Setia negara,sekitar jam 05.00 WIB saksi kemduian pergi ke kosan sdr ABIL dan pada saat itu saksi dapati pelaku anak RAJA dan sdr ABIL ada di sana, kami kemudian menonton tv hingga jam 06.00 WIB polisi berpakaian preman datang dan melakukan penangkapan terhadap kami berempat,kemudian Polisi juga menangkap sdr EZI yang terlibat pencurian pada hari Minggu sehari sebelumnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam Nopol BD 2867 EE, Noka : KC12E111979, Nosin : F 44909/71 F an. STNK ROSDA LELA, SE ;
- 1 (satu) buah raket Tenis warna biru gagang warna hitam merk Frifile dengan sarung berwarna hitam merk Frofile
- 1 (satu) buah tas raket Tenis warna merah maroon hitam dan abu-abu merk Elvana
- 1 (satu) raket bulu tangkis warna putih hitam merk YONEX beserta sarung berwarna hitam merk Yonex
- 1 (satu) bilah linggis dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter
- 1 (satu) bilah linggis dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter

Barang bukti tersebut telah disita dalam perkara ini sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dan barang bukti tersebut diakui oleh saksi saksi serta terdakwa bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perbuatan terdakwa dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira jam 02.00 dan hari senin tanggal 09 Januari 2017 pukul 03.00 WIB di Komplek Perumahan Dokter Spesialis Kab. Rejang Lebong Jalan Setia Negara Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, rumah saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibobol oleh terdakwa I, Terdakwa II dan kawan kawannya ;

- Bahwa cara terdakwa I, Terdakwa II dan teman teman terdakwa masuk kerumah korban dengan mencongkel pentilasi dengan menggunakan linggis
- Bahwa barang barang yang diambil dari rumah korban adalah :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hita,m Nopol : BD 2867 EE Noka : KC12E111979 Nosin : F 4490971 F an. STNK ROSDA LELA,SE
 - 1 (satu) buah Helem KYT warna hitam buram
 - 1 (satu) Buah Dispenser merek Miyako warna putih Inventaris RSUD kab. Rejang Lebong
 - 1 (satu) Buah Kompor Gas Merek Rinai warna Hitam inventaris RSUD kab. Rejang Lebong
 - 1 (satu) buah Blender merek Philips warna putih
 - 1 (satu) buah Magic com warna putih
 - 1 (satu) buah Kipas Angin warna putih
 - 15 (lima belas) lembar kemeja tangan panjang
 - 10 (sepuluh) lembar kaos
 - 3 (tiga) Lembar celana panjang dasar
 - 4 (empat) lembar celana pendek bahan kain
 - 2 (dua) raket tenis merek Wilson warna biru dan merah berikut tasnya
 - 1 (satu) raket bulu tangkis
 - 1 (satu) pasang sepatu olahraga merek Adidas warna putih biru
 - 1 (satu) pasang sepatu Futsal merek Nike warna Jingga
 - 1 (satu) Pasang sepatu Pantofel warna hitam merek Playboy
 - 1 (satu) Eksternal Hardisk merek HD warna hitam dengan bungkus warna biru kapasitas 1 (satu) tera
 - 1 (satu) USB merek Kingstone warna hitam kapasitas 32 (tiga puluh dua) Giga Byte 1
- Bahwa pada hari minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira jam 02.00 wib bermula ketika anak pelaku bersama – sama dengan saksi ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN (Dalam Penuntutan secara terpisah) sedang berada diwarung ayam geprek yang terletak dijalan Air Sengak Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong dan pada saat itu warung ayam geprek tersebut sudah tutup lalu datanglah saksi EZI ADE SAPUTRA ALIAS EJI BIN ADAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM (ALM) (Dalam Penuntutan secara terpisah) dan berkata kepada anak pelaku " ENDAK IKUT DAK KEDALAM RUMAH DOKTER NGAMBIK BARANG DIRUMAH ITU, RUMAH TU DAH AMBO MASUKAN,AMBO LEWAT DARI SAMPING PINTU BELAKANG LAH AMBO BUKA PAKAI LINGGIS " lalu anak pelaku dan terdakwa ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN (Dalam Penuntutan secara terpisah) berkata " JADI " lalu anak pelaku bersama- sama dengan saksi EZI ADE SAPUTRA ALIAS EJI BIN ADAM IBRAHIM (ALM) (Dalam Penuntutan secara terpisah) langsung masuk kedalam rumah milik saksi korban tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang telah dibawa sebelumnya oleh terdakwa MUHAMMAD KABIL BIN M. HAMID (ALM), sedangkan saksi ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN (Dalam Penuntutan secara terpisah) menunggu diwarung ayam geprek untuk melihat – lihat situasi disekitar dan anak pelaku bersama – sama dengan saksi EZI ADE SAPUTRA ALIAS EJI BIN ADAM IBRAHIM (ALM) (Dalam Penuntutan secara terpisah) lalu masuk kedalam rumah saksi korban dan langsung mengambil 1 (satu) buah helm merk KYT yang terdapat diatas kursi diruang dapur lalu kembali lagi masuk kedalam kamar saksi korban dengan cara merusak kunci pintu kamar dengan cara mencongkel pintu kamar dengan menggunakan linggis dan setelah pintu kamar tersebut berhasil dibuka selanjutnya anak pelaku bersama – sama dengan saksi EZI ADE SAPUTRA ALIAS EJI BIN ADAM IBRAHIM (ALM) (Dalam Penuntutan secara terpisah) mencari barang – barang berharga yang ada didalam kamar tersebut namun tidak menemukan apa – apa dan selanjutnya anak pelaku bersama – sama dengan saksi EZI ADE SAPUTRA ALIAS EJI BIN ADAM IBRAHIM (ALM) (Dalam Penuntutan secara terpisah) menuju kearah arah dapur rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit kompor dan 1 (satu) unit blender dan setelah mengambil barang – barang tersebut lalu anak pelaku bersama – sama dengan saksi EZI ADE SAPUTRA ALIAS EJI BIN ADAM IBRAHIM (ALM) (Dalam Penuntutan secara terpisah) melalui pintu belakang membawa barang – barang hasil curian ketempat ayam geprek dan selanjutnya saksi EZI ADE SAPUTRA ALIAS EJI BIN ADAM IBRAHIM (ALM) (Dalam Penuntutan secara terpisah) membawa barang – barang hasil curian tersebut kepasar atas untuk dijual dan laku dijual dipasar atas seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan anak pelaku dan ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN (Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntutan secara terpisah) menunggu diwarung ayam geprek, setelah saksi EZI ADE SAPUTRA ALIAS EJI BIN ADAM IBRAHIM (ALM) (Dalam Penuntutan secara terpisah) berhasil menjual barang – barang tersebut lalu saksi EZI ADE SAPUTRA ALIAS EJI BIN ADAM IBRAHIM (ALM) (Dalam Penuntutan secara terpisah) membelikan makanan, minuman dan rokok dengan menggunakan uang hasil penjualan barang – barang curian tersebut dan setelahnya lalu anak pelaku bersama dengan saksi EZI ADE SAPUTRA ALIAS EJI BIN ADAM IBRAHIM (ALM) (Dalam Penuntutan secara terpisah) dan saksi ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN pulang kerumah masing –masing. Lalu setelah anak pelaku bersama – sama dengan saksi ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN dan saksi EZI ADE SAPUTRA ALIAS EJI BIN ADAM IBRAHIM (ALM) (Dalam Penuntutan secara terpisah) telah selesai mencuri dirumah saksi korban lalu pada malam harinya yakni sekira pukul 19.30 wib anak pelakumelihat terdakwa MUHAMMAD KABIL BIN M. HAMID (ALM) memakai sepatu olah raga milik saksi korban yang mana sebelumnya sepatu tersebut dilihat didalam rumah milik saksi korban dan selanjutnya pada hari senin tanggal 09 januari 2017 pada jam 21.00 wib anak pelaku bersama dengan saksi ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN dipanggil oleh terdakwa MUHAMMAD KABIL BIN M. HAMID (ALM) dan terdakwa MUHAMMAD KABIL BIN M. HAMID (ALM) lalu berkata kepada anak pelaku“ PELA KITO AMBIK MOTOR DIDALAM TUH” lalu dijawab oleh anak pelaku “ PELA ASAL KAU BERANI ” lalu dijawab kembali oleh terdakwa MUHAMMAD KABIL BIN M. HAMID (ALM) “ BERANI ” lalu setelahnya anak pelaku bersama – sama dengan para saksi kembali berkumpul diwarung ayam geprek dan sekira pukul 03.00 wib lalu anak pelaku bersama - sama dengan terdakwa MUHAMMAD KABIL BIN M. HAMID (ALM) masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu belakang untuk mengambil barang – barang milik saksi korban diantara 1 (satu) unit kipas angin yang berada didalam kamar, 1 (satu) unit dispenser yang berada didapur dan langsung dibawa keluar rumah oleh anak pelakudan langsung dijual kepasar atas melaui orang yang berjualan sayur dibelakang terminal pasar atas tersebut seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu setelah selesai menjual barang – barang hasil curian tersebut lalu anak pelaku bersama – sama dengan saksi ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN lalu menjemput terdakwa MUHAMMAD TOFIQ ADI PRABOWO ALIAS



TOPIK BIN SODIK PURNOMO (ALM) dirumahnya dan kembali berkumpul diwarung ayam geprek di jalan Air Sengak Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong dan sesampainya warung ayam geprek anak pelaku lalu menjelaskan kepada terdakwa MUHAMMAD TOFIQ ADI PRABOWO ALIAS TOPIK BIN SODIK PURNOMO (ALM) dengan berkata “ PIK ADO LOKAK MOTOR DIDALAM RUMAH TU, ENDAK DAK KAU ” lalu dijawab oleh terdakwa MUHAMMAD TOFIQ ADI PRABOWO ALIAS TOPIK BIN SODIK PURNOMO (ALM) “ JADI” lalu kemudian anak pelaku bersama – sama dengan terdakwa MUHAMMAD TOFIQ ADI PRABOWO ALIAS TOPIK BIN SODIK PURNOMO (ALM) dan saksi ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN (Dalam Penuntutan secara terpisah) kembali masuk ke rumah saksi korban melalui pintu belakang dan terdakwapun langsung mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hita,m Nopol : BD 2867 EE Noka : KC12E111979 Nosin : F 4490971 F an. STNK ROSDA LELA,SE dan langsung mencari kunci kontak yang terdapat di pintu kamar lalu terdakwa MUHAMMAD KABIL BIN M. HAMID (ALM) mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan raket tenis dan saksi ANDRI ANDRIANSYAH ALIAS ANDRI BIN ZULKARNAEN menunggu diluar untuk memantau situasi dan selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis lalu anak pelaku merusak pintu depan rumah dan setelah pintu terbuka lalu sepeda motor tersebut anak pelaku hidupkan menuju keluar rumah dan mencari orang yang akan membeli sepeda motor tersebut namun belum ada orang yang akan membelinya lalu sepeda motor tersebut disimpan terlebih dahulu oleh anak pelaku di rumah terdakwa MUHAMMAD KABIL BIN M. HAMID (ALM) .Bahwa barang barang yang saksi bersama dengan teman - teman saksi dan terdakwa Ambil pada hari Minggu dini hari tanggal 08 Januari 2017, sekira pukul 03.00 wib di Rumah Dinas Dokter Lapangan Setia Negara Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong adalah :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hita,m Nopol : BD 2867 EE Noka : KC12E111979 Nosin : F 4490971 F an. STNK ROSDA LELA,SE
- 1 (satu) buah Helem KYT warna hitam buram
- 1 (satu) Buah Dispenser merek Miyako warna putih Inventaris RSUD kab. Rejang Lebong
- 1 (satu) Buah Kompor Gas Merek Rinai warna Hitam inventaris RSUD kab. Rejang Lebong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Blender merek Philips warna putih
 - 1 (satu) buah Magic com warna putih
 - 1 (satu) buah Kipas Angin warna putih
 - 15 (lima belas) lembar kemeja tangan panjang
 - 10 (sepuluh) lembar kaos
 - 3 (tiga) Lembar celana panjang dasar
 - 4 (empat) lembar celana pendek bahan kain
 - 2 (dua) raket tenis merek Wilson warna biru dan merah berikut tasnya
 - 1 (satu) raket bulu tangkis
 - 1 (satu) pasang sepatu olahraga merek Adidas warna putih biru
 - 1 (satu) pasang sepatu Futsal merek Nike warna Jingga
 - 1 (satu) Pasang sepatu Pantofel warna hitam merek Playboy
 - 1 (satu) Eksternal Hardisk merek HD warna hitam dengan bungkus warna biru kapasitas 1 (satu) tera
 - 1 (satu) USB merek Kingstone warna hitam kapasitas 32 (tiga puluh dua) Giga Byte 1
- Bahwa saksi tidak tahu rumah siapa yang saksi ikut masuk dan mengambil barang barang di rumah tersebut ;
 - Bahwa Ketika mengambil barang barang di Rumah Dinas Dokter Lapangan Setia Negara Curup , saksi maupun teman teman saksi tidak ada berpamitan atau meminta izin dengan pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan

Kesatu : melanggar pasal 363 ayat (2) jo pasal 64 ayat (1) KUHP

atau

Kedua : melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang condong untuk terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama yakni terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana pasal 363 ayat (2) jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. secara tanpa hak dan melawan hukum
3. mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
4. yang dilakukan pada malam hari dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu
6. yang dilakukan secara berlanjut

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa I MUHAMMAD KABIL ALIAS KABIL BIN M. HAMID (ALM) dan Terdakwa II MUHAMMAD TOFIQ ADI PRABOWO ALIAS TOPIK BIN SODIK PURNOMO (ALM) dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama sama temannya yang lain mengambil barang barang milik korban yakni saksi Dio Rahmat Biade tanpa izin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang barang milik korban yakni saksi Dio Rahmat Biade tersebut tidak atas izin dari saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemiliknya, dan perbuatan yang tidak atas izin pemiliknya tersebut sudah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 3. Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira jam 02.00 dan hari senin tanggal 09 Januari 2017 pukul 03.00 WIB di Komplek Perumahan Dokter Spesialis Kab. Rejang Lebong Jalan Setia Negara Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, rumah saksi korban telah dibobol oleh terdakwa I, Terdakwa II dan kawan kawannya ;
- Menimbang, bahwa cara terdakwa I , Terdakwa II dan teman teman terdakwa masuk kerumah korban dengan mencongkel pentilasi dengan menggunakan linggis
- Bahwa barang barang yang diambil dari rumah korban adalah :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hita,m Nopol : BD 2867 EE Noka : KC12E111979 Nosin : F 4490971 F an. STNK ROSDA LELA,SE
 - 1 (satu) buah Helem KYT warna hitam buram
 - 1 (satu) Buah Dispenser merek Miyako warna putih Inventaris RSUD kab. Rejang Lebong
 - 1 (satu) Buah Kompor Gas Merek Rinai warna Hitam inventaris RSUD kab. Rejang Lebong
 - 1 (satu) buah Blender merek Philips warna putih
 - 1 (satu) buah Magic com warna putih
 - 1 (satu) buah Kipas Angin warna putih
 - 15 (lima belas) lembar kemeja tangan panjang
 - 10 (sepuluh) lembar kaos
 - 3 (tiga) Lembar celana panjang dasar
 - 4 (empat) lembar celana pendek bahan kain
 - 2 (dua) raket tenis merek Wilson warna biru dan merah berikut tasnya
 - 1 (satu) raket bulu tangkis
 - 1 (satu) pasang sepatu olahraga merek Adidas warna putih biru
 - 1 (satu) pasang sepatu Footsal merek Nike warna Jingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pasang sepatu Pantofel warna hitam merek Playboy
- 1 (satu) Eksternal Hardisk merek HD warna hitam dengan bungkus warna biru kapasitas 1 (satu) Tera
- 1 (satu) USB merek Kingstone warna hitam kapasitas 32 (tiga puluh dua) Giga Byte 1
- Bahwa terdakwa I, Terdakwa II ataupun teman teman terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas dapat dikatakan mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi Dio Rahmat Biade.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil barang milik saksi korban tersebut tidak ada izin pemiliknya dan barang-barang tersebut bukanlah milik terdakwa akan tetapi milik orang lain, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 4 unsur yang dilakukan pada malam hari dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini adalah cara masuk untuk sampai pada tempat dimana barang diambil yaitu dengan merusak, atau memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Dan waktu melakukan perbuatannya adalah pada malam hari

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira jam 02.00 dan hari senin tanggal 09 Januari 2017 pukul 03.00 WIB di Komplek Perumahan Dokter Spesialis Kab. Rejang Lebong Jalan Setia Negara Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, rumah saksi korban telah dibobol oleh terdakwa I, Terdakwa II dan kawan-kawannya ;
- Menimbang, bahwa cara terdakwa I, Terdakwa II dan teman-teman terdakwa masuk ke rumah korban dengan mencongkel pentilasi dengan menggunakan linggis
- Bahwa barang-barang yang diambil dari rumah korban adalah :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam, Nopol : BD 2867 EE Noka : KC12E111979 Nosin : F 4490971 F an. STNK ROSDA LELA, SE
 - 1 (satu) buah Helm KYT warna hitam buram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Dispenser merek Miyako warna putih Inventaris RSUD kab. Rejang Lebong
- 1 (satu) Buah Kompas Gas Merek Rina warna Hitam inventaris RSUD kab. Rejang Lebong
- 1 (satu) buah Blender merek Philips warna putih
- 1 (satu) buah Magic com warna putih
- 1 (satu) buah Kipas Angin warna putih
- 15 (lima belas) lembar kemeja tangan panjang
- 10 (sepuluh) lembar kaos
- 3 (tiga) Lembar celana panjang dasar
- 4 (empat) lembar celana pendek bahan kain
- 2 (dua) raket tenis merek Wilson warna biru dan merah berikut tasnya
- 1 (satu) raket bulu tangkis
- 1 (satu) pasang sepatu olahraga merek Adidas warna putih biru
- 1 (satu) pasang sepatu Futsal merek Nike warna Jingga
- 1 (satu) Pasang sepatu Pantofel warna hitam merek Playboy
- 1 (satu) Eksternal Hardisk merek HD warna hitam dengan bungkus warna biru kapasitas 1 (satu) tera
- 1 (satu) USB merek Kingstone warna hitam kapasitas 32 (tiga puluh dua) Giga Byte 1

- Bahwa terdakwa I, Terdakwa II ataupun teman teman terdakwa dalam mengambil barang barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa pada pukul 02.00 WIB waktu tersebut adalah jelas menunjukkan malam hari sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh unsur pasal ini dan cara para terdakwa langsung masuk ke pekarangan rumah dan berjalan ke arah belakang lalu menuju pintu belakang rumah kemudian para terdakwa langsung mengeluarkan linggis dan mencongkel pentilasi rumah dengan menggunakan linggis sehingga dapat masuk ke rumah tersebut dan lalu mengambil barang barang yang ada dalam rumah tersebut. perbuatan mencongkel tersebut sama dengan merusak sebagaimana yang dikehendaki dalam unsur ini dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi terhadap diri para terdakwa

Ad. 5. unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara perbantuan **HR. 10 Desember 1894**

Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing **HR. 1 Desember 1902**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan bersama sama anak pelaku RADJA FAMELIANO ALIAS RADJA BIN KOKO FARUSIA.saksi ANDRI dan saksi EZI. Perbuatan para terdakwa mengambil barang barang bersama dengan anak pelaku RADJA FAMELIANO ALIAS RADJA BIN KOKO FARUSIA, saksi ANDRI dan saksi EZI tersebut jelas dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 6. yang dilakukan secara berlanjut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan secara berlanjut adalah jika beberapa perbuatan yang dilakukan berkali kali atau lebih dari satu kali

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan kawan kawannya yakni dilakukan pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira jam 02.00 dan hari senin tanggal 09 Januari 2017 pukul 03.00 WIB di Komplek Perumahan Dokter Spesialis Kab. Rejang Lebong Jalan Setia Negara Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, yakni perbuatan para terdakwa dan kawan kawannya tersebut mengambil barang barang milik saksi korban tanpa izin dari pemiliknya dilakukan pada dua hari berturut turut artinya ada dua perbuatan yang dilakukan secara berulang kali atau berlanjut dengan demikian Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terbukti terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti terhadap diri terdakwa dan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam Nopol BD 2867 EE, Noka : KC12E111979, Nosin : F 44909/71 F an. STNK ROSDA LELA, SE ;
- 1 (satu) buah raket Tennis warna biru gagang warna hitam merk Frifile dengan sarung berwarna hitam merk Fprofile



- 1 (satu) buah tas raket Tenis warna merah maroon hitam dan abu-abu merk Elvana
- 1 (satu) raket bulu tangkis warna putih hitam merk YONEX beserta sarung berwarna hitam merk Yonex
- 1 (satu) bilah linggis dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter
- Oleh karena barang bukti tersebut sudah ditentukan statusnya dalam perkara yang sudah diputus sebelumnya, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya lagi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diaktikan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 363 ayat (2) jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI



1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD KABIL ALIAS KABIL BIN M. HAMID (ALM)** dan **Terdakwa II MUHAMMAD TOFIQ ADI PRABOWO ALIAS TOPIK BIN SODIK PURNOMO (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan kepada para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, **Selasa 2 Mei 2017**, oleh kami : **RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **HENDRI SUMARDI,SH.,MH.** Dan **RELSON MULYADI NABABAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 9 Mei 2017** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **PERIYANTO, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh **ARLYA NOVIANA ADAM, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH.

RELSON MULYADI NABABAN, SH.

Panitera Pengganti,

PERIYANTO, SH